



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt.P/2017/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

JULIANI BR SITEPU, Lahir Namo Suro, tanggal 05 Juli 1989, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Status Kawin, tempat tinggal Dusun I Namo Tating Desa Duerian Lingga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.47/Pdt.P/2017/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm KISAR SITEPU yang telah meninggal Dunia pada tanggal 23 September 2009, di Desa Pekan Sawah karena sakit ;
- Bahwa ibu Pemohon bernama MISIEM telah meninggal Dunia pada tanggal 27 Desember 2009 di Sei Bingai, karena Sakit ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian Suami Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten langkat ;
- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akta Kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2017/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Ibu Pemohon bernama MISIEM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009 di Sei Binga disebabkan karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Kematian Ibu Pemohon bernama MISIEM dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JULIANI BR SITEPU (bukti P-1);
2. Foto Copy Surat Kematian No.470-196/PS/IV/2017 tanggal 12 April 2017 an. MISIEM, disebabkan karena sakit (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Surat Keterangan No.470-197/PS/IV/2017 tanggal 12 April 2017 an. KISAR SITEPU, disebabkan karena sakit (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 688/IN-CS/2007 an.JULIANI BR SITEPU , disebabkan karena sakit (bukti P-4) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegel sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KRISNA HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah istri dari Saksi.
 - Bahwa Pemohon benar anak kandung dari MISIEM ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2017/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama MISIEM tersebut telah meninggal dunia Ibu Pemohon bernama MISIEM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009 di Sei Bingai disebabkan karena Sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon telah meninggal dunia dan hadir pada acara pemakaman dan melihat langsung jenazah Ibu Pemohon bernama MISIEM;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat karena telah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari;

2. Saksi MASINAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon benar anak kandung dari MISIEM ;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama MISIEM tersebut telah meninggal dunia Ibu Pemohon bernama MISIEM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009 di Sei Bingai disebabkan karena Sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon telah meninggal dunia dan hadir pada acara pemakaman dan melihat langsung jenazah Ibu Pemohon bernama MISIEM;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat karena telah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama MISIEM yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009 di Sei Bingai disebabkan karena Sakit ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2017/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan saksi 2 (dua) orang yaitu KRISNA HADI dan MASINAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Kematian 12 April 2017 di keluarkan oleh Kepala Desa Pekan Sawah yang menerangkan MISIEM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009 di Sei Bingai disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009 di Sei Bingai disebabkan karena sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan Pribumi yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi KRISNA HADI dan MASINAN adalah benar ibu Pemohon yang bernama MISIEM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009 di Sei Bingai disebabkan karena sakit, dan karena kematian MISIEM belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sudah melawati waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 44 Undang Undang R. I Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa tidak dicatatkan kematian Ibu Pemohon disebabkan kelalaian Pemohon, kematian Ibu Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2017/PN-Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Ketentuan Pasal 44 Undang Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Ibu Pemohon bernama MISIEM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2009 di Sei Bingai disebabkan karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Kematian Ibu Pemohon bernama MISIEM dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 09 Mei 2017 oleh Aurora Quintina, S.H., MH. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. ANA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ANA, S.H.

Aurora Quintina, S.H., MH

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2017/PN-Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 110.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp.201.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)